



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.73.08.1005.19.R-1/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM QIYAMUL LAIL QUR'ANIC SCHOOL
Alamat : JL. STRATEGI RAYA NO.6 BLOK M1 RT: 015 / RW: 006, JOGLO, KEMBANGAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11640
Pimpinan Sekolah : AHMAD ALI ROZAQ
Pimpinan : AHMAD ALI ROZAQ

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di :Jakarta
Pada tanggal :12 Desember 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN

Tatang
NIP. 196901211989021001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**